



**PUTUSAN**  
**Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Rudi Setiawan Bin Darmawan;</b>                                    |
| 2. Tempat Lahir       | : Way Kanan;  |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 25 Tahun / 23 April 1993;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-Laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. TempatTinggal      | : Kampung Sukajadi Rt. 002 Rw.002 Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum Bekerja;  |

Terdakwa Rudi Setiawan Bin Darmawan ditangkap sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;

Terdakwa Rudi Setiawan Bin Darmawan ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- PenetapanKetua PengadilanNegeri Blambangan Umpu Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbutanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarketerangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Setiawan Bin Darmawan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) potong belahan bamboo sepanjang 1 (satu) meter;
  - 3 (tiga) helai bulu ayam warna merah;
  - 2 (dua) helai bulu ayam warna Hitam;
  - 6 (enam) helai bulu ayam warna Putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal akan perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Rudi Setiawan Bin Darmawan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam pekarangan Tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat yaitu 2 ( dua) ayam jago yaitu 1(satu) ayam Jago warna putih dan 1(satu) ayam jago warna hitam merah:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah korban ujang laksamana bin balhum lalu sesampainya di rumah korban ujang, terdakwa melihat rumah dirasa sepi selanjutnya melakukan pematahan pagar yang terbuat dari bambu agar dapat melewati pagar tersebut. Terdakwa membuka kandang ayam dan selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) ayam yaitu 1 (satu) ayam berwarna merah dan 1 (satu) ayam berwarna putih untuk dibawa pulang lalu di tengah perjalanan pulang terdakwa dikejut oleh kepala kampung sukajadi dan berkata "mau kemana mau kemana" dan terdakwa menjawab "mau pulang " lalu dikejut kembali dengan orang yang tidak dikenal dengan berkata "hey hey" namun terdakwa tak kunjung berhenti, selanjutnya karena merasa takut terdakwa membuang karung yang berisikan ayam di sungai kedaton;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

## Atau

### Kedua

Bahwa ia terdakwa Rudi Setiawan Bin Darmawan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 2 (dua) ayam jago yaitu 1 (satu) ayam jago warna putih dan 1 (satu) ayam jago warna hitam merah:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa menuju rumah korban ujang laksamana bin balhum lalu sesampainya di rumah korban ujang, terdakwa melihat rumah dirasa sepi selanjutnya melakukan pematahan pagar yang terbuat dari bambu agar dapat melewati pagar tersebut. terdakwa membuka kandang ayam dan selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) ayam yaitu 1(satu) ayam berwarna merah dan 1 (satu) ayam berwarna putih untuk dibawa pulang lalu di tengah perjalanan pulang terdakwa dikejut oleh kepala kampung sukajadi dan berkata "mau kemana mau kemana" dan terdakwa menjawab "mau pulang" lalu dikejut kembali dengan orang yang tidak dikenal dengan berkata "hey hey" namun terdakwa tak kunjung berhenti,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu.



selanjutnya karena merasa takut terdakwa membuang karung yang berisikan ayam di sungai kedaton;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ujang Laksmna Bin Balhum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar Jam 02:30 Wib di di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa telah mencuri 2 (dua) ekor ayam yang terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jago kampung dan 1 (satu) ekor ayam jago bruge;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian ayam tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa mencuri ayam milik saksi dengan cara merusak kandang ayam tersebut yang terbuat dari bambu;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri saat terdakwa mencuri ayam milik saksi karena sedang melakukan ronda malam bersama saudara Pran;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah mencuri ayam milik saksi karena saksi mendapat telpon dari anak saksi dan mengatakan kalau ada yang mencuri ayam, kemudian saksi langsung pulang kerumah dan istri saksi menceritakan kalau istri saksi mendengar suara ayam, kemudian saat istri saksi membuka pintu dapur istri saksi melihat terdakwa sedang berlari sambil membawa ayam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03:00 Wib saudara Pran menghubungi saksi melalui HT dan mengatakan kalau saudara Pran melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Poros sambil membawa karung dan saat hendak diberhentikan oleh saudara Pran terdakwa tidak berhenti dan mempercepat laju kendaraannya;
- Bahwa saat itu saksi langsung kerumah terdakwa yang kebetulan rumah terdakwa tidak jauh dari rumah saksi dan memanggil terdakwa akan tetapi terdakwa tidak keluar rumah sehingga saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Supranhadi Bin Sutan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar Jam 02:30 Wib di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa telah mencuri 2 (dua) ekor ayam yang terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jago kampung dan 1 (satu) ekor ayam jago bruge;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian ayam tersebut adalah saudara Ujang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi dan saudara Ujang sedang melakukan ronda malam, kemudian saudara Ujang mendapat telpon dari anaknya yang mengatakan kalau dirumahnya telah kemalingan ayam, kemudian saudara Ujang pulang kerumah, selanjutnya saksi berjaga- jaga di jalan dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor dengan membawa karung berwarna putih, saat saksi akan memberhentikan terdakwa akan tetapi terdakwa mempercepat laju sepeda motornya, tidak lama kemudian saudara Ujang mengatakan kepada saksi kalau istrinya melihat terdakwa yang mengambil ayamnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui isi karung putih yang dibawa terdakwa;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas saat itu yang melintas adalah terdakwa karena jarak saksi dan terdakwa hanya sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rudi Setiawan Bin Darmawan** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar Jam 02:30 Wib di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara Ujang;
- Bahwa terdakwa telah mencuri 2 (dua) ekor ayam yang terdiri dari 1 (satu) ayam kampung jantan dan 1 (satu) ayam hutan jantan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa lewat belakang rumah korban, kemudian terdakwa membuka pagar bambu dan mengambil ayam milik korban;
- Bahwa pagar bambu tersebut sudah rapuh sehingga terdakwa pegang sedikit langsung patah;
- Bahwa ayam yang terdakwa curi, terdakwa masukkan kedalam karung yang mana karung tersebut memang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa rencananya ayam hasil curian tersebut terdakwa mau potong;
- Bahwa selanjutnya ayam tersebut terdakwa buang kesungai karena terdakwa merasa ketakutan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban dalam mengambil ayam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) potong belahan bamboo sepanjang 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) helai bulu ayam warna merah;
- 2 (dua) helai bulu ayam warna Hitam;
- 6 (enam) helai bulu ayam warna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar Jam 02:30 Wib di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara Ujang;
- Bahwa benar terdakwa telah mencuri 2 (dua) ekor ayam yang terdiri dari 1 (satu) ayam kampung jantan dan 1 (satu) ayam hutan jantan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa lewat belakang rumah korban, kemudian terdakwa membuka pagar bambu dan mengambil ayam milik korban;
- Bahwa benar pagar bambu tersebut sudah rapuh sehingga terdakwa pegang sedikit langsung patah;
- Bahwa benar ayam yang terdakwa curi, terdakwa masukkan kedalam karung yang mana karung tersebut memang terdakwa bawa dari rumah;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya ayam hasil curian tersebut terdakwa mau potong;
- Bahwa benar selanjutnya ayam tersebut terdakwa buang kesungai karena terdakwa merasa ketakutan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban dalam mengambil ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

**Atau**

Kedua : Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

## **Ad.1- Unsur “Barang Siapa”**

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **Rudi Setiawan Bin Darmawan** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

**Ad. 2- Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai Nilai ekonomis (*SR Sianturi, SH halaman 593*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Rudi Setiawan Bin Darmawan telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor ayam pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar Jam 02:30 Wib di rumah saudara Ujang di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dengan cara terdakwa lewat belakang rumah korban, kemudian terdakwa membuka pagar bambu dan mengambil ayam milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” telah terpenuhi;

**Ad. 3- Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud





untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Rudi Setiawan Bin Darmawan telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor ayam pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar Jam 02:30 Wib di rumah saudara Ujang di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dengan cara terdakwa lewat belakang rumah korban, kemudian terdakwa membuka pagar bambu dan mengambil ayam milik korban tanpa ada meminta ijin dari saudara Ujang selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad. 4- Unsur "Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud "pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit "(R. Soenarto; KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad; Rajawali Pers; hal 76). Sedangkan pekarangan tertutup adalah" Pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya "(R. Soesilo: KUHP berikut uraiannya; Alumni ahaem patahaem, jakarta; hal 1604)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum benar terdakwa Rudi Setiawan Bin Darmawan telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor ayam pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar Jam 02:30 Wib di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan milik saudara Ujang dengan cara terdakwa lewat belakang rumah korban, kemudian terdakwa membuka pagar bambu dan mengambil ayam milik korban dan tidak dikehendaki oleh saudara Ujang selaku pemilik rumah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pada waktu malam hari dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada saat terdakwa mengambil ayam milik korban, awalnya terdakwa lewat belakang rumah korban, kemudian terdakwa membuka pagar bambu yang sudah rapuh sehingga pada saat pagar bambu tersebut terdakwa pegang sedikit pagar bambu tersebut patah dan terdakwa langsung mengambil ayam milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktiannya dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong belahan bamboo sepanjang 1 (satu) meter, 3 (tiga) helai bulu ayam warna merah, 2 (dua) helai bulu ayam warna Hitam, 6 (enam) helai bulu ayam warna Putih, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa, yaitu;

*Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Rudi Setiawan Bin Darmawan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudi Setiawan Bin Darmawan karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) potong belahan bambu sepanjang 1 (satu) meter;
  - 3 (tiga) helai bulu ayam warna merah;
  - 2 (dua) helai bulu ayam warna Hitam;
  - 6 (enam) helai bulu ayam warna Putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, oleh Dessy Darmayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Heri Wibowo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Dessy Darmayanti, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bbu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)